



Aliansi Demokrasi untuk Papua (Alliance of Democracy for Papua)

YAYASAN KERJA SAMA UNTUK DEMOKRASI DAN KEADILAN

KEKUATAN MASYARAKAT SIPIL DI PAPUA SEBAGAI PONDASI PENEGAKAN HAM, PERDAMAIAN DAN KEADILAN

1. Kondisi dan Tantangan Penegakan HAM, Perdamaian dan Keadilan

- a. Sepanjang tahun 2012, aparat penegak hukum dan keamanan dinilai belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik untuk mengatasi aksi-aksi kekerasan yang terjadi di Papua. Sejumlah kasus kekerasan tidak mampu diungkap mulai dari pelaku, modus, motif dan jaringannya. Hal ini menjadi paradoks jika melihat pada sejumlah penanganan kasus yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan keamanan di luar Papua.
- b. Ada beberapa fakta menunjukkan, pada tindakan pencegahan di beberapa wilayah, aparat keamanan terutama pihak kepolisian terkesan tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat bahkan menjadi korban dari aksi kekerasan (*kasus Pirime, Lanny Jaya*). Sedangkan untuk tindakan penanganan cenderung represif apalagi dengan menggunakan stigma-stigma tertentu seperti stigma separatis, residivis, tapol/napol atau KNPB. Seolah dengan stigma seperti itu, penanganan yang sifatnya represif (bahkan kematian) dapat dibenarkan atau tidak perlu dimintai pertanggungjawabannya (*kasus Yulianus-Amos Abba-Degewo, Teyu Tabuni, Mako Tabuni, Timo Ap, Hubert Mabel, dll*).
- c. Redupnya penyelenggaraan pemerintahan sipil mempengaruhi sikap masyarakat atau kelompok tertentu terhadap institusi pemerintah. Aksi kekerasan atau penyerangan terhadap pos-pos atau aparat Polri/TNI penting

juga dicermati sebagai bagian dari protes masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pos-pos keamanan masih dipandang sebagai perwakilan negara yang cenderung bersifat represif, hadir di tengah-tengah mereka, menakut-nakuti dan tidak bersedia mengakomodir kepentingan mereka.

- d. Meskipun pemerintah secara eksplisit tidak mengakui adanya tahanan politik(tapol) atau narapidana politik(Napol) namun masih ada perlakuan yang berbeda terhadap tapol/napol daripada tahanan atau narapidana lainnya. Sikap ini menimbulkan kesulitan bagi pihak yang mengadvokasi hak tapol/napol dan negara juga tidak mampu menerapkan asas *equality before the law*. Seperti mekanisme saat melakukan kunjungan, pelayanan kesehatan atau saat memperjuangkan hak-hak Tapol/napol dalam Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan(*Pembebasan Bersyarat, Grasi atau pengalihan hukuman*).
- e. Sikap saling curiga muncul diantara masyarakat sipil dan aparat penegak hukum termasuk pihak keamanan akibatnya upaya untuk mengungkapkan suatu peristiwa kejahatan atau criminal menjadi makin sulit. Ada sikap tidak percaya dan menyalahkan kinerja pihak keamanan dan aparat penegak hukum lainnya. Contoh: *masyarakat tidak bersedia menjadi saksi pada satu peristiwa hukum atau mengeluarkan pernyataan yang meragukan kinerja aparat secara terbuka*. Langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau keamanan tidak mudah diapresiasi oleh masyarakat.
- f. Organisasi masyarakat sipil yang bekerja untuk penegakan Hukum dan HAM makin sedikit dengan dukungan yang juga makin terbatas padahal tuntutan penanganan kasus makin meningkat. Demikian juga tuntutan untuk meningkatkan kapasitas pengumpulan, pendokumentasian dan publikasi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan lainnya semakin tinggi sementara kapasitas jaringan di tingkat basis makin melemah.
- g. Sejumlah LSM, masyarakat adat, tokoh agama, jurnalis, komponen perempuan serta pekerja kemanusiaan lainnya masih mengalami kesulitan ketika mengelola isu bersama(HAM, Perdamaian dan Keadilan) menjadi alat bargaining untuk menuntut tanggungjawab negara ataupun mendapatkan

dukungan yang lebih luas. Muncul persoalan internal seperti masalah sumber daya serta tekanan atau tuntutan eksternal.

- h. Pemenuhan hak asasi manusia di bidang ekososial belum juga berjalan maksimal sebab prioritas pembangunan dan komitmen terhadap pemenuhan hak tersebut cenderung terabaikan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan dengan mudah mengulangi kegagalan-kegagalan yang dilakukan. "Seksinya" isu ekososial yang dikampanyekan oleh pemerintah dan diminati oleh donor, serta banyak uang yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan, terjadi inefisiensi dan penyalahgunaan keuangan.

2. Kondisi dan Tantangan Penyelenggaraan Pemerintah Sipil

- a. Pemerintah pusat dan daerah masih memiliki defenisi sendiri-sendiri mengenai penyelenggaraan pemerintahan di Papua meskipun interaksi atau perjumpaan diantara kedua belah pihak sangat intensif. Akibatnya orientasi pembangunan berjalan tanpa pola. Tidak ada yang dapat memastikan fungsi control dan mekanisme pertanggungjawaban akan dilakukan apalagi akan dapat mengubah perilaku birokrat ke arah yang lebih baik. Demikian juga relasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Ada sikap saling menyalahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah mengenai kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Papua. Di era Otsus ini, kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dinilai sebagai kegagalan orang Papua dengan alasan utama karena 'sebagian besar pejabat daerah adalah orang asli Papua' termasuk dengan maraknya kasus korupsi. Padahal pada akses-akses tertentu orang non Papua di birokrasi(provinsi dan pusat) masih cukup berperan untuk membuat Papua menjadi lebih baik atau lebih buruk. Aparat pemerintah belum sanggup memperbaiki pemerintahan yang mulai dari dirinya sendiri.
- c. Pemerintah tidak mampu mengelola kesatuan administrative di daerahnya masing-masing sehingga aspirasi pemekaran semakin meluas mulai dari berbagai pemekaran kampung, kabupaten atau kota dan provinsi. Masyarakat (dan pemerintah) melihat pemekaran wilayah menjadii satu-satunya jalan

untuk mengatasi apa yang disebut dengan 'rentang kendali' pembangunan dan bukan pada soal penataan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu perebutan akses terhadap jabatan pemerintahan, kekuasaan atau sumber keuangan diduga menjadi agenda terselubung dari pihak tertentu.

- d. Di sisi lain, pemerintah tidak mampu mengatasi persoalan yang muncul akibat pemekaran daerah mulai dari penataan kampung, sarana publik, batas wilayah dan untuk agenda-agenda politik ke depan. Meski banyak tempat telah dimekarkan namun penyelenggaraan pemerintah yang masih berfokus di pusat kota akibatnya aktifitas pemerintahan tidak berjalan baik bahkan di beberapa tempat, masyarakat tanpa pemerintah.
- e. Hubungan penyelenggaraan pemerintahan, institusi politik dan tokoh-tokoh politik di tingkat provinsi cenderung memburuk terbukti dengan berlarutnya proses Pemilihan Gubernur (Pilgub). Peluang hukum yang ada digunakan untuk mempertaruhkan kepentingan masing-masing bukan untuk menjamin implementasi aturan yang ada.

3. Kondisi dan Tantangan Masyarakat Sipil di Papua

- a. Tahun 2012 merupakan tahun yang penuh dengan aksi kekerasan, mengancam kehidupan masyarakat sipil karena menebarkan teror ketakutan yang luar biasa, setelah peristiwa politik tahun 1999. Masyarakat sulit membangun relasi yang sehat apalagi bersinergis untuk merespon berbagai permasalahan. Respon yang dilakukan dengan cara anarkis, kampanye-kampanye yang intimidatif atau menyudutkan kelompok tertentu justru makin menjauhkan solidaritas diantara masyarakat sipil dan membuka ruang intervensi bagi aparat keamanan atau penegak hukum.
- b. Konfigurasi masyarakat sipil makin beragam : *etnis, agama/keyakinan, partai politik, pemuda dan mahasiswa, jurnalis, LSM, kelompok profesi dll* menyebabkan sekat diantara masyarakat sipil makin banyak dan dengan mudah dimanfaatkan atau diisi untuk memprovokasi, mengintervensi atau mengklaim. Ada anggapan (*upaya pembusukan?*) bahwa sebagian masyarakat sipil sudah

- terkooptasi atau memiliki 'relasi khusus' dengan kekuasaan tertentu sehingga agenda-agenda yang dikerjakan selalu by order.
- c. Jurang antara orang Papua dan non Papua semakin besar, interaksi dan relasi diantara orang Papua dan non Papua semakin buruk, tidak stabil dan cenderung saling menyalahkan. Sehingga seolah konflik di Papua merupakan konflik antara orang Papua dan non Papua. Terkadang dengan mudah perbuatan seseorang digeneralisir menjadi perilaku dari kelompok atau kepentingan pihak tertentu. Maka jika ada relasi, bukan karena perasaan solidaritas dan kemanusiaan tetapi karena rasa takut atau demi kepentingan politik.
 - d. Penyelenggaraan pembangunan belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dan memberi ruang bagi potensi masyarakat secara tepat. Sehingga munculnya sikap penolakan, curiga dan rasa memiliki terhadap proses pembangunan masih rendah meskipun turut berpartisipasi.

4. Gagasan Dialog : Mencari Defenisi dan Bentuk Konkrit

- a. Setelah presiden SBY mengatakan siap berdialog dengan rakyat Papua tanggal 9 November 2011, gagasan dialog mengalami redefenisi. Ada pihak yang terus berusaha untuk mencegah terjadinya dialog antara Jakarta Papua. Sedangkan sebagian pihak yang sepakat bahwa dialog adalah solusi penyelesaian tanpa kekerasan masih takut dan ragu untuk bekerjasama mewujudkan gagasan tersebut.
- b. Namun demikian gagasan dialog sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan di Papua masih terus dilakukan oleh Jaringan Damai Papua(JDP) dan kelompok lainnya : membangun konsolidasi dan keterwakilan, mendiskusikan format dll.
- c. Di masyarakat sipil, khususnya komunitas non Papua, gagasan dialog terus dibahas lebih terbuka dengan mengedepankan indicator Papua Tanah damai. Disadari bahwa perlu membangun dan memperbaiki relasi diantara masyarakat sipil dan membangun pemahaman yang sama mengenai persoalan di Papua dan gagasan untuk membangun Papua menjadi tanah yang damai untuk semua orang.

5. Catatan Kemajuan?

- a. Kemajuan atau keberhasilan yang terjadi masih sangat terbatas dan bersifat kasuistis sehingga belum menjadi pola ataupun bagian dari sistem pemenuhan keadilan, penegakan HAM atau membangun perdamaian di tanah Papua
- b. Kemajuan atau keberhasilan dapat dicapai karena terjadi sinergisitas antara orang-orang yang bekerja di bidang hukum, Perdamaian dan keadilan dan semua komponen masyarakat yang dilakukan secara konsisten dan kontinyu.
- c. Ada sejumlah 'kemajuan' dalam proses penegakan HAM di Papua, Perdamaian dan keadilan, seperti : *Institusi pengadilan yang lebih progresif dan terbuka dengan gagasan-gagasan demokrasi, respon terhadap penanganan Tapol Napol, khusus untuk penanganan medis, sikap kepolisian dalam menangani konflik SDA di Tablasupa Depapre Jayapura dan mediasi antara masyarakat adat dan pihak Perusahaan, serta dimulai gagasan perdamaian dan rekonsiliasi di tingkat masyarakat sipil.*

6. Rekomendasi

- d. Penyelenggara pemerintahan dan pembangunan perlu sungguh-sungguh meletakkan orientasi pada kebutuhan dasar rakyat yang riil dengan memperhatikan sumber-sumber dan kapasitas yang dimiliki oleh rakyat atau daerah masing-masing.
- e. Institusi pengawasan internal maupun eksternal harus meningkatkan perannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan, implementasi kebijakan termasuk penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan serta sanksi administrasi,perdata dan pidana harus dilakukan.

- f. Penataan kembali kebijakan keamanan di Papua dalam menjalankan fungsi pencegahan maupun penanganan aksi-aksi kekerasan, memperbaiki relasi dengan masyarakat termasuk kebijakan intelejen yang tidak intimidatif.
- g. Penguatan untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil dan program pendidikan hukum dan demokrasi terhadap tokoh-tokoh di tingkat komunitas perlu dilakukan kembali untuk penguatan masyarakat terutama yang memiliki keterbatasan akses terhadap keadilan dan rentan terhadap aksi-aksi kekerasan.
- h. Agenda-agenda untuk membangun Papua yang damai perlu dilakukan lebih serius oleh berbagai pihak secara khusus pemerintah untuk mendorong penyelesaian masalah tanpa kekerasan melalui dialog yang sejajar dan bermartabat. Semua pihak diharapkan memberikan kontribusinya, tidak boleh ragu dan apalagi menunggu untuk mendukung penyelesaian masalah tanpa kekerasan di Papua.

Latifah Anum Siregar

Aliansi Demokrasi Untuk Papua

Email : aldp.papua@gmail.com

Website : www.aldp-papua.com